



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 149/HK.07.4-SD/16/Prov/III/2018

TENTANG
REHABILITASI NAMA BAIK ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 20/DKPP-PKE-VII/2018 yang dibacakan pada tanggal 19 Maret 2018, memerintahkan untuk melakukan rehabilitasi nama baik terhadap Sdr. Samsurizal Nusir, Sdr. Hasanudin, Sdr. Jalaludin, Sdri Dwi Larasati dan Sdr. Nana Priana selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat karena tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Rehabilitasi Nama Baik Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Tahun 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Memperhatikan: Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 20/DKPP-PKE-VII/2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG REHABILITASI NAMA BAIK ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT.

KESATU : Menetapkan rehabilitasi nama baik kepada Sdr. Samsurizal Nusr, Sdr. Hasanudin, Sdr. Jalaludin, Sdr. Dwi Larasati dan Sdr. Nana Priana selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;

2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat di Lahat; dan
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


H. ASPAHANI